

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT
KERETA API INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA
PERTIWI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI
WILAYAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

M. FAHRI SIGIT

17.840.0050

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT
KERETA API INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA
PERTIWI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI
WILAYAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

M. FAHRI SIGIT

17.840.0050

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia Dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Sumatera Utara

Nama : M. Fahri Sigit

NPM : 178400050

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Imaini, S.H., M.Hum., P.hD

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 15 Juli 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTU
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FAHRI SIGIT

NPM : 17.840.0050

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :


**“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT KERETA API
INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA PERTIWI DALAM PENYEDIAAN
PRASARANA TRANSPORTASI PERKRETAAPIAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



M. FAHRI SIGIT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini dikutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di skripsi yang telah saya buat ini.



Medan 15 Juli 2022



M. FAHRI SIGIT

17.840.0050

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT KERETA API INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA PERTIWI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA

Oleh :

M. FAHRI SIGIT

17.840.0050

Setiap perusahaan memiliki kepentingan menjalin kerjasama antar perusahaan satu dengan yang lain. Di mana kerjasama antar perusahaan tersebut harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain. Pada dasarnya ikatan tersebut ialah suatu hubungan hukum antar dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kereta Api Indonesia Dengan PT.Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Kereta Api Indonesia dengan PT.Wahana Adidaya Pertiwi dalam penyediaan jasa dan barang kelengkapan restorasi dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah terhadap para pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan,keputusan pengadilan,teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Sumber data diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terdapat di perusahaan tempat penelitian. Analisa data menggunakan metode analisa deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama itu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara antara lain dengan metode pelelangan terbuka dan akibat hukumnya jika para pihak tidak memenuhi sesuai dengan isi perjanjian, maka akan dikenakan denda dan ganti rugi seperti diatur oleh ketentuan umum perjanjian PT. Kereta Api Indonesia dengan PT.Wahana Adidaya Pertiwi.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Penyediaan Prasarana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

ABSTRACT

ANALYSIS OF COOPERATION AGREEMENT IMPLEMENTATION BETWEEN PT KERETA API INDONESIA AND PT WAHANA ADIDAYA PERTIWI IN INFRASTRUCTURE PROVISION RAILWAY TRANSPORTATION IN NORTH SUMATRA REGION

By :

**M. FAHRI SIGIT
17.840.0050**

Every company has an interest in establishing cooperation between companies with one another. Where the cooperation between companies must be based on a cooperation agreement that has been agreed by two parties, which have ties to each other. Basically the bond is a legal relationship between two parties based on which one party has the right to demand a right from the other party. In connection with this, the author is interested in conducting research and taking the title "Analysis of the Implementation of the Cooperation Agreement Between PT. Indonesian Railways with PT Wahana Adidaya Pertiwi in the Provision of Railway Transportation Infrastructure in the North Sumatra Region. The purpose of this study is to explain and analyze the problems raised in this thesis, namely to find out how the form of a cooperation agreement, the implementation of a cooperation agreement between PT. Kereta Api Indonesia and PT. Wahana Adidaya Pertiwi in the provision of restoration services and equipment and to find out how to solve the problem. against parties who do not carry out their obligations in accordance with the contents of the agreement. This study uses a research methodology with a normative juridical approach, namely a research method that examines document studies using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can also be in the form of opinions of scholars. Sources of data were obtained directly from the research location or the field by asking questions to the resource persons, namely the leadership of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in the company where the research was conducted. Analysis of the data using descriptive analysis method, namely by determining and describing what is in accordance with the problems studied and the data obtained from PT Kereta Api Indonesia (Persero). The results of the study can be concluded that the implementation of the cooperation agreement, based on the provisions in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/08/2017 concerning Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises, including the open auction method and the legal consequences if the parties do not comply with the contents of the agreement, fines and compensation will be imposed as stipulated by the general provisions of the PT. Indonesian Railways with PT. Wahana Adidaya Pertiwi.

Keywords: Cooperation Agreement, Provision of Infrastructure

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT KERETA API INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA PERTIWI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Kereta Api Indonesia dengan PT.Wahana Adidaya Pertiwi dalam penyediaan prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua Orang Tua yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis.
7. Bapak Isnaini, SH,M.Hum,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
8. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Ibu Arie Kartika, SH.MH, selaku sekretaris skripsi penulis.
10. Ibu Desi Agustina Harahap SH.MH selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2017.
11. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Juga kakak dan abang alumni yang turut membantu memberikan arahan dan semangat motivasi kepadaku
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Pimpinan PT.Kereta Api Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Juli 2022
Hormat Penulis

M. FAHRI SIGIT

17.840.0050

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	12
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	12
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama	14
3. Asas-asas Perjanjian	17
4. Syarat Sah Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Prasarana Transportasi	22
1. Pengertian Prasarana Transportasi	22
2. Jenis-Jenis Prasarana Transportasi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26

1. Waktu Penelitian	26
2. Tempat Penelitian	26
B. Metodologi Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Para Pihak dalam Perjanjian.....	29
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian PT Kereta Api Indonesia Dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Sumatera Utara.....	45
3. Faktor Terjadinya Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian antaraPT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara	67
B. Pembahasan	37
1. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara	37

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.....	61
3. Penyelesaian Masalah Yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Indonesia Dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Sumatera Utara.....	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Narasumber



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern seperti saat ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang telah muncul. Seiring dengan perkembangan tersebut, proses modernisasi dan pengembangan sarana prasarana harus terus ditingkatkan baik dari segi kualitas pelayanan maupun kuantitas. Transportasi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam sendi kehidupan masyarakat, Perkeretaapian sebagai salah satu perusahaan bagian dari angkutan darat merupakan salah satu elemen terpenting dalam perkembangan transportasi masal di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah maupun Swasta.

Transportasi kereta api yang handal dan layak operasi tersebut, saat ini sektor transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun secara regulasi bidang perkeretaapian. ¹Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka sistem penyelenggaraan perkeretaapian yang sebelumnya masih bersifat sentralistik dan monopolistik berubah menjadi bersifat multioperator yaitu dengan memberikan peningkatan peran swasta dan pemerintah daerah secara luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, 2016, Hal, 1

Dalam sebuah perusahaan sudah barang tentu untuk melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain dalam melangsungkan pengembangan. Setiap perusahaan yang memiliki kepentingan menjalin kerjasama antar perusahaan satu dengan perusahaan lain. Dimana kerjasama antar perusahaan tersebut harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain.

Pada dasarnya ikatan tersebut ialah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. “Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang”.²

Kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenskomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW judul Kedua tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), “*Van verbeintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*” yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “*Kewajiban yang lahir dari kontrak atau perjanjian*”.³

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

2 I Ketut Oka Setiawan, *Buku Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 42

3 Koesrin Nawawie A, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 No. 1, 2019, Hal.23

Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.⁴ Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak.

Melalui kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak, dalam kontrak bisnis akan menyelesaikan pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan yang justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.⁵

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.⁶

Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound⁷ memberikan definisi “*kepentingan*” atau “*interest*” adalah “*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations in relations seek to*

4 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 1

5 Ibid, Hal.1

6 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2016, Hal 39

7 Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 12-13

satisfy” (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi).⁸

Melalui hubungan bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “*setiap langkah bisnis adalah langkah hukum* (isi Kontrak)”.⁹ Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak yang berinteraksi dalam dunia bisnis, meskipun para pihak acap kali tidak menyadarinya, namun setiap pihak yang memasuki kehidupan bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktivitas bisnis, kontrak merupakan instrument penting yang senantiasa membingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak. Kontrak menjangkau begitu luas apek hubungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh D.G.Cracknell “*contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day to day contact.*”¹⁰

Istilah Hukum Perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah Perjanjian, di samping itu dalam bahasa Indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah “Kontrak”, misalnya untuk sebutan “Kuli Kontrak” atau istilah “kebebasan

8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010, hal. 1

9 op.cit, hal. 27

10 D.G. Cracknell, dalam Disertasi Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hal. 456

berkontrak”. Istilah perjanjian dipakai dalam ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan kontrak.

Sebagaimana diketahui menurut Lalu Hadi Adha dengan judul (*Kontrak Buld Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta*, jurnal dinamika hukum, 2011) menyatakan bahwa, “bentuk kontrak kerjasama merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Perjanjian yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai dengan hal yang diperjanjikan”.¹¹

Sehingga kontrak tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka kontrak tersebut sah menurut hukum. Di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian kerjasama merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerjasama adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan azas-azas hukum perikatan. Perjanjian kerjasama hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni perusahaan dengan anak perusahaan, hal-hal apa sajakah yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka tidak akan terjadi perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerjasama yang dipersyaratkan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

11 <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/181>, diakses tanggal 2 April 2021

12 Koesrin Nawawie A, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 No. 1, 2019, Hal.23

Seperti halnya perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi di khususkan untuk perjanjian pemborongan pekerjaan penggantian sepur Rel R.25 bantalan besi dari Rel R.25 menjadi Rel R.42 bantalan beton yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut : “Kata sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Menurut Chairul Arief Harahap dengan judul (*Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Layanan Jasa Cash Management*, Tesis Magister, 2015) menyatakan bahwa, “Perjanjian juga bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak”.¹³

Adapun perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi menghasilkan suatu kontrak yang bilamana perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat).

“Perjanjian bernama (nominaat) merupakan ketentuan hukum mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPdata. Sedangkan perjanjian tidak berkontrak (innominaat) merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam

13 <http://www.repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17313>, diakses tanggal 17 April 2021

masyarakat. Perjanjian bernama (nominaat) maupun tidak bernama (innominaat) tunduk pada Buku III KUH Perdata”.¹⁴

Hukum kontrak innominaat diatur di dalam Buku III KUHPerduta Pasal 1319 KUHPerduta. Menurut Siti Rafika Ilhami dengan judul (*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi*), Jurnal Hukum, 2015 menyatakan bahwa, “Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian”.¹⁵

Pada dasarnya perjanjian kerjasama berawal dari adanya kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. “Hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Melalui proses negosiasi para pihak menciptakan kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar”.¹⁶

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Wahana Adidaya Pertiwi dengan PT Kereta Api Indonesia. Selaku pihak pertama PT Kereta Api Indonesia dan PT Wahana Adidaya Pertiwi selaku pihak kedua. Pihak pertama PT Kereta Api Indonesia merupakan suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi darat. PT Kereta Api Indonesia tercatat sebagai BUMN yang paling agresif dan inovatif dalam pembenahan

korporasi.

14 Salim. H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 47.

15 <http://www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antarPT>, diakses

16 tanggal 18 April 2021

17 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediaatama, Yogyakarta, 2008, hal. 1

Hal itu terbukti dari berbagai perbaikan fundamental pada kinerja keuangan, manajemen, penghargaan dan yang terutama pelayanan kepada pelanggan jasa kereta api. Selain itu Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan transformasi secara menyeluruh dengan 5 Nilai Utama (Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima).

Sedangkan sebagai pihak kedua adalah PT Wahana Adidaya Pertiwi, yang merupakan penyedia jasa dalam bentuk penggantian sepur Rel barang kelengkapan restorasi untuk kepentingan Peningkatan Jalur Kereta Api.

PT Wahana Adidaya Pertiwi merupakan perusahaan penyedia jasa terbaik untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian, melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menurut Christian Gronross, mengenai istilah “penyedia jasa” itu perlu diutarakan bahwa: “Penyedia jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas keuntungan dalam bentuk uang (*intangible*) yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan”.¹⁷

Perkembangan di bidang jasa tidak terlepas dari berbagai perubahan faktor lingkungan yang menjadi faktor pemicu (*trigger factors*), diantaranya adalah meningkatnya kebutuhan, keinginan bahkan harapan pelanggan menginginkan jasa yang dapat memberikan solusi. Jika perusahaan dapat memenuhi apa-apa yang diharapkan oleh konsumen maka pelanggan akan mau membayar dengan harga premium yang tentunya berdampak pada peningkatan profit. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dalam skripsi dengan judul: **ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN**

KERJASAMA ANTARA PT KERETA API

<http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-jasa.html>, diakses tanggal 18 April 2021

INDONESIA DENGAN PT WAHANA ADIDAYA PERTIWI DALAM PENYEDIAAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan merupakan suatu kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini diperoleh selama bangku kuliah. Khususnya menyangkut tentang Perjanjian Kerjasama PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

2. Secara praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam peneltiandan penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian.

Mengulas mengenai perjanjian, hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah pengertian perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹⁸

Dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming*) antara kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kata sepakat harus diberikan secara

¹⁸Chrystofer dkk, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, Dipenegoro, Law Jurnal, Vol. 6. No. 2, 2017, Hal. 6

- b. bebas dan tegas baik dengan mengucapkan kata maupun dengan lisan maupun tulisan.
- c. Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:
 1. Anak dibawah umur (*minderjerigheid*),
 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
 3. Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi dalam perkembanganya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 1963.
- d. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri dari:
 1. Memberikan sesuatu;
 2. Berbuat sesuatu;
 3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Adanya *causa yang halal (geoorloofdeoorzaak)* Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa yang halal*), di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan hanya *causa yang terlarang*. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.²⁰

2. Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama

Secara konseptual dikenal beberapa bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yaitu:

- a. *Build and Transfer*, adalah suatu perjanjian di mana kedudukan kontraktor hanya membangun proyek tersebut, setelah selesai dibangunnya proyek tersebut maka proyek yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak *bowler* tanpa hak kontraktor untuk mengelola/memungut hasil dari proyek tersebut. Dalam praktik *build and transfer* ini disebut dan dipadankan dengan *contract design and build* atau *full finance sharing, turnkey project*.
- b. *Build, Operate, Transfer* (BOT), setelah membangun proyek tersebut pihak swasta kemudian berhak mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu tertentu, dan dengan pengoperasian tersebut pihak swasta memperoleh keuntungan, dan setelah jangka waktu disepakati kemudian

¹⁹ Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, Hal 161-165.

²⁰ <http://google.com//repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf> diakses pada 5 Februari 2021

proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta tanpa memperoleh pembayaran dari pemerintah.

c. Kerjasama Bangun, Kelola, Sewa, dan Serah (*Build, Operate, Leasehold, and Transfer, (BOLT)*) adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki aset (tanah);
2. Pihak ketiga membangun di atas tanah milik pemerintah daerah;
3. Pihak ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan kepada pihak lain atau kepada pemerintah daerah itu sendiri;
4. Pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengankesepakatan;
5. Jangka waktu kerjasama sesuai kesepakatan bersama;
6. Setelah berakhirnya kerjasama pihak ketiga menyerahkan seluruh bangunan kepada pemerintah daerah.

d. Kerjasama Bangun, Serah, dan Kelola (*Build, Transfer, and Operate (BO)*) adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki aset (tanah);
2. Pihak ketiga membangun di atas tanah pemerintah daerah;
3. Setelah pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah;
4. Pihak ketiga mengelola bangunan tersebut selama kerjasama;

5. Pihak ketiga memberikan imbalan berupa uang atau bangunan lain kepada pemerintah daerah sesuai kesepakatan;
 6. Risiko selama masa kerjasama ditanggung oleh pihak ketiga;
 7. Setelah berakhirnya kerjasama, tanah dan bangunan tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah;
- e. Kerjasama Rehabilitasi, Guna, dan Serah (*Renovate, Operate, and Transfer*) memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah memiliki aset (tanah dan bangunan);
 2. Pihak ketiga memiliki modal untuk merehabilitasi bangunan;
 3. Pihak ketiga mengelola bangunan selama kerjasama;
 4. Hasil pengelolaan seluruhnya menjadi hak pihak ketiga;
 5. Pihak ketiga tidak boleh mengagunkan bangunan;
 6. Jangka waktu kerjasama ditetapkan maksimal lima tahun;
 7. Setelah berakhirnya masa kerjasama, tanah dan bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.
- f. Kerjasama Renovasi, Guna Sewa, dan Serah (*Renovate, Operate, Leasehold, and Transfer*(ROLT)) adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah memiliki asset (tanah dan bangunan);
 2. Pihak ketiga merenovasi bangunan;
 3. Pihak ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan dan dengan menyewa dari pemerintah daerah untuk disewakan lagi pada pihak lain atau dipakai sendiri;

4. Pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan;
 5. Pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi;
 6. Risiko kerjasama sesuai kesepakatan.
- g. Kerjasama Bangun, Serah, dan Sewa (*Build, Transfer, Leasehold* (BTL)), adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan:
1. Pemerintah daerah memiliki aset (tanah);
 2. Pihak ketiga membangun di atas tanah pemerintah;
 3. Pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah setelah selesai;
 4. Pihak ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewakan pada orang lain;
 5. Pihak ketiga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dari hasil sewa tersebut yang besarnya sesuai kesepakatan;
 6. Pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan;
 7. Risiko selama masa kerjasama ditanggung pihak ketiga.²¹

3. Asas-asas Perjanjian

Suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak maka harus diperhatikan beberapa asas-asas utama dalam suatu perjanjian, yaitu :

a. Asas Konsesualitas

Kata consensus berasal dari bahasa latin consensus yang artinya sepakat.

²¹ Zainak Asikin, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, Mimbar Hukum. Vol. 25, 2013, Hal. 60-61

Asas konsesualitas ialah bahwa suatu perjanjian atau perikatan telah lahir, tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain suatu perjanjian atau perikatan pada detik tercapainya sepakat. Dan perjanjian itu sudah sah tanpa memerlukan formalitas.²²

b. Asas kebebasan berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan bentuk perjanjiannya (tertulis atau lisan)
4. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya

c. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun daya ikat perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Selain asas-asas utama ada juga asas-asas tambahan dalam suatu perjanjian yaitu.²³

²²Hari Saherodji, pokok-pokok hukum perdata, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 88

²³Salim HS. Loc-cit

1. Asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang timbul akibat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
2. Asas persamaan hukum adalah subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
3. Asas keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
4. Asas kepastian hukum, adalah kepastian dari kekuatan yang membuatnya.
5. Asas Moral, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang untuk tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasinya. Faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan hukum itu didasarkan pada kesusilaan (moral) karena panggilan hatinya.
6. Asas kebiasaan, adalah suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi ada juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim yang diikuti.
7. Asas itikad baik (*good faith*) perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

4. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 KUH Perdata.

Mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seikatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik: sipenjual menginginkan sejumlah uang, sedang sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.²⁴

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuhan;
- c. Orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepadasiapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.

Menurut KUH Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUH Perdata).

24 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal, 17

Orang yang berada dibawah pengampuhan maka yang dapat mewakilinya adalah pengampunya sendiri atau orang tuanya. Menurut pasal 433 KUH Perdata yang berada dalam pengampuhan adalah orang dewasa berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau matagelap dan boros. Mengenai suatu hal tertentu, suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya siberutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sahadanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab dalam bahasa belanda (*oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang temaksud.

B. Tinjauan Umum Tentang Prasarana Transportasi

1. Pengertian Prasarana Transportasi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting untuk mendukung arus pergerakan manusia dan barang. Tanpa jalan, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akan terhambat.

Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jalan dan jembatan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Jalan merupakan prasarana yang sangat penting sebagai penunjang transportasi, dimana jalan merupakan wahana tempat terjadinya gerakan transportasi sehingga terjalin hubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Pengertian jalan adalah salah satu ruang dimana gerakan transportasi dapat terjadi.

Transportasi merupakan dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta industrialisasi. Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Prasarana transportasi, masyarakat takan lebih mudah bertemu dengan masyarakat di desa lain, seperti para pemerintah di kecamatan dan kabupaten, pendamping desa ataupun petugas dari instansi lain. Sarana dan prasarana transportasi dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki dan sarana transportasi desa, seperti kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Sarana dan prasarana transportasi akan bermanfaat jangka panjang asalkan di desain dengan baik dan dibangun dengan kualitas baik.²⁵

25 Rikardus Kristiano, Suryana, Upi Supriatna, "Perkembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Perekonomian, Masyarakat Di Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur", Jurnal Geofra Gea, Vol. 19, No. 2, 2019, hal. 132-134.

2. Jenis-Jenis Prasarana Transportasi.

- a. Jenis jenis transportasi Bus;
- b. Transportasi berbasis rel (kereta api);
- c. Pesawat Terbang;
- d. Kapal laut;

Yang dimana jenis transportasi dan alat transportasi serta contohnya (lengkap) jenis dan alat transportasi berbeda-beda sesuai dengan yang kita perlakukan untuk dapat mengerti tentang jenis transportasi dan alat transportasi beserta contohnya Utomo menjelaskan beberapa jenis alat transportasi yang ada di dunia terbagi 3 :

a. Transportasi Darat

Sejalan dengan perkembangan teknologi automotif, metal, elektronik dan informatika manusia berhasil memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia untuk menciptakan berbagai jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta lokomotif yang kesemuanya berhasil menjawab tuntutan akan kapasitas angkut, jarak tempuh, kecepatan pergerakan dan kenyamanan serta keselamatan. Alat transportasi ini di pilih berdasar kepada faktor-faktor yang diantaranya jarak perjalanan, ukuran dan kerapatan pemukiman atau perkotaan, jenis dan spesifikasi kendaraan, tujuan perjalanan, dan factor sosial ekonomi. Contoh dari alat transportasi darat adalah sepeda motor, mobil, gerobak, kereta api dan lain-lain.

b. Transportasi Laut

Transportasi laut adalah suatu alat untuk dapat di gunakan untuk menjadi transportasi perjalanan dari kota ke kota lain ataupun Negara melewati lautan. Sebelum mampu memanfaatkan tenaga angin , rakit dan sampan merupakan

pilihan utama untuk angkutan penumpang dan barang. Transportasi laut untuk komersial atau niaga dimulai sejak 3000 tahun sebelum masehi oleh bangsa Yunani sekitar 800 tahun sebelum masehi.

Pada abad ke – 18 kapal yang digerakkan dengan mesin uap sudah beroperasi menggantikan kapal layar. Tahun 1916 sistem transportasi laut yang teratur / *schedule* pertama kali dilakukan dengan rute Liverpool – New York.²⁶ Contoh alat transportasi ini adalah kapal, perahu, boat, dan lain-lain

c. Transportasi Udara

Transportasi udara adalah suatu alat untuk dapat di gunakan atau menjadi transportasi yang dapat di gunakan di udara saja. Belajar dari kemampuan alamiah burung merpati untuk dapat terbang di angkasa raya , manusia mengembangkan teknologi automotif , elektronika , mekanika , di dalam usaha mewujudkan suatu bentuk teknologi.

Transportasi yang mampu secara cepat , nyaman memindahkan penumpang dan barang dalam jumlah yang lebih banyak hingga ketempat – tempat yang jauh. Secara historis sistem transportasi udara merupakan moda transportasi yang berkembang belakangan di banding dengan moda transportasi lainnya. Pada tahun 1903 , pesawat terbang untuk pertama kali nya berhasil diterbangkan. Pada tahun 1914 , mulai di perkenalkan angkutan penerbangan yang sifatnya komersil yang terjadwal. Pada tahun 1969 manusia sudah bisa mendarat

di bulan.

²⁶ Perkembangan Transportasi dari Masa ke Masa dan Jenis-Jenis Alat Transportasi <https://kargo.tech/blog/perkembangan-transportasi-dari-masa-ke-masa-dan-jenis-jenis-alat-transportasi> Diakses pada tanggal 27 september 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Agustus 2021					September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian													■	■	■	■					
5	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

Tabel kegiatan skripsi.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sumatera Utara Jl. Prof. HM. Yamin Sh No.14 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis yang berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu Perjanjian Kerjasama PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di Wilayah

Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Pimpinan PT Kereta Api Indonesia (persero) Sumatera Utara yang terdapat di Perusahaan tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang no.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus PT Kereta Api Indonesia (persero) Sumatera Utara. Studi kasus adalah penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi

Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁷Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sumatera Utara mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
 2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

27. Astri Wijayanti. Strategi Penulisan Hukum. Lubuk Agung. Bandung, 2011. hal.163

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sumatera Utara dengan cara Wawancara.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sumatera Utara .

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia Dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Sumatera Utara. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notaris). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh PT. KAI. Dengan menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK).
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi untuk peningkatan jalur kereta api sejak tahun 1990-an. Dimana selama menjadi rekanan PT. Wahana Adidaya Pertiwi banyak mengerjakan pekerjaan di PT. KAI dengan baik, PT. Wahana Adidaya Pertiwi selalu memberikan sesuaian kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kontrak.
3. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi adalah terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah dan mufakat, apabila penyelesaian tidak tercapai maka perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan di Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengemukakan saran-saran yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian pengadaan barang harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, tidak memihak dan objektif untuk menghindari terjadinya KKN dalam pelaksanaannya. Perlu peran serta aktif kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang akan ditandatangani tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang.
2. Diharapkan kedua belah pihak harus meminimalisir kendala dalam perjanjian kerjasama sehingga baik pihak pemberi kerja dan kontraktor dapat bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
3. Penyelesaian permasalahan secara musyawarah dalam pelaksanaan perjanjian merupakan langkah yang paling tepat dan efisien karena pada prinsipnya pihak kontraktor dan pihak pengguna jasa sama-sama berkepentingan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan. Dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja dapat diatur lebih lanjut dalam suatu addendum- addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2016
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediaatama, Yogyakarta, 2008
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Astri Wijayanti. *Strategi Penulisan Hukum*. Lubuk Agung. Bandung, 2011
- Saherodji, *pokok-pokok hukum perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- I Ketut Oka Setiawan, *Buku Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Bangunan*, Yogyakarta .1982 Purwahid
- Patrik. *Hukum Perdata I (Asas – Asas Hukum Perikatan)*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.1998
- Salim HS, dkk, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasadi Indonesia)*, Wins dan Patners, Surabaya, 2013

B. Peraturan perundang-undangan

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang no.23

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

C. Skripsi/Jurnal

Chrystopfer dkk, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, Dipenegoro, Law Jurnal, Vol. 6. No. 2, 2017

D.G. Cracknell, dalam Disertasi Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010

Koesrin Nawawie A, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 No. 1, 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, 2016

Rikardus Kristiano, Suryana, Upi Supriatna, *“Perkembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Perekonomian, Masyarakat Di Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”*, Jurnal Geografi Gea, Vol. 19, No. 2, 2019

Zainak Asikin, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, Mimbar Hukum. Vol. 25, 2013

D. Website

[http://google.com//repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chap ter%20I.pdf](http://google.com//repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chap%20I.pdf) diakses pada 5 Februari 2021

<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/181,d> diakses tanggal 2 April 2021

<http://www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antarPT>, diakses tanggal 18 April 2021

<http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-jasa.html>, diakses tanggal 18 April 2021

<http://www.repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17313>, diakses tanggal 17 April 2021

Perkembangan Transportasi dari Masa ke Masa dan Jenis-Jenis Alat Transportasi
<https://kargo.tech/blog/perkembangan-transportasi-dari-masa-ke-masa-dan-jenis-jenis-alat-transportasi> Diakses pada tanggal 27 september 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Sete Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 618/FH/01.10/VI/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

3 April 2021
Juni

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Fahri Sigit
N I M : 178400050
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Kereta Api Indonesia, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Sumatera Utara*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 201/PBJ/DV.1/VI/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Wibowo
NIPP : 62535
Jabatan : Supervisor Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Kerja : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional I Sumatera Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa "Universitas Medan Area" tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	M. FAHRI SIGIT	178400050	HUKUM KEPERDATAAN

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Juni 2021
UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
q.q. UNIT SDM DAN UMUM
DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA


HERU WIBOWO
NIPP. 62535



Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Narasumber





PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA
PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA
Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Nomor 14 Medan 20231, Tel. (061) 4533012, Fac. (061) 4521427



RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
NOMOR : 12 / RKS - PBJ / V / II / 2015
TANGGAL, 29 MEI 2015



**PENGGANTIAN SEPUR REL R.25 BANTALAN BESI DARI REL R.25
MENJADI REL R.42 BANTALAN BETON PADASEPUR SIMPANG
PT.SMART PADANG HALABAN**

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.14 Medan 20231, Tel. (061) 4533012, Fac. (061) 4521427

- 3) Apabila disampaikan melalui pos atau jasa kurir, maka Dokumen Penawaran harus dimasukkan dalam 1 (satu) sampul luar (sampul penutup) yang hanya mencantumkan alamat Panitia Pengadaan dan Panitia Pengadaan harus memberi catatan tanggal dan waktu saat penerimaannya pada sampul luar Dokumen Penawaran tersebut
 - 4) Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat tidak dapat diterima.
- h. Evaluasi Dokumen Penawaran**
- 1) Evaluasi Data Administrasi dan Data Teknis dilakukan dengan menggunakan **Sistem Gugur**.
 - 2) Evaluasi Penawaran Harga hanya dilakukan kepada peserta pengadaan yang telah dinyatakan lulus syarat Data Administrasi dan Teknis dengan menggunakan **Sistem Harga Terendah (Least Cost System)**.
 - 3) Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Panitia PBJ dapat meminta **klarifikasi dari peserta PBJ** yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta PBJ yang bersangkutan hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Panitia PBJ kurang jelas, namun tidak boleh mengubah substansi penawaran, termasuk menambah/ mengurangi Dokumen Penawaran.
- i. Pengujian**
- 1) Barang/ Jasa yang diserahkan akan diuji oleh Panitia Penguji Barang/Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU dan apabila diperlukan Panitia Penguji Barang/Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat meminta bantuan kepada pihak/instansi lain di luar dan/atau di dalam PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan biaya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pengujian barang/ Jasa dilaksanakan oleh Panitia Penguji Barang/Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) antara lain dengan cara:
 - a) Visual, yaitu memeriksa fisik barang/ Jasa dengan cara mencocokkan bentuk dan ukuran barang/ Jasa dan/atau sesuai data teknis yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
 - b) Mengajukan Pengujian kepada Tim/Pejabat Ahli atau Balai Penelitian/Laboratorium atau pihak yang terkait, apabila diperlukan;
 - c) Dalam hal pengujian barang/ Jasa yang diterima dari pembelian tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Panitia Penguji Barang/Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero), maka Panitia Penguji Barang/Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan permintaan pengujian kepada lembaga uji yang berwenang untuk melaksanakan pengujian mekanik dan/atau kimia dengan mencocokkan spesifikasi teknis barang/ Jasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- j. Syarat-syarat Pembayaran Pengadaan Lokal**
- 1) Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang Rupiah.
 - 2) Media pembayaran dengan pemindah-bukuan (*Telegraphic Transfer*) di Bank ke nomor akun/rekening Penyedia Barang/Jasa yang berhak menerima pembayaran.
 - 3) Dibayarkan setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa atau *Certificate Of Acceptance* (COA).
 - 4) Sistem pembayaran 0 : 100%.
- k. Denda Atas Keterlambatan Penyerahan Barang/Jasa :**
Sanksi akan dikenakan apabila Penyedia Barang/Jasa ternyata tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal terlambat menyerahkan Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan, yakni berupa denda minimal 2‰ (dua per seribu) dari Total Nilai Perjanjian untuk setiap hari kalender keterlambatan tanpa batas atau yang setara dengan nilai 2‰ (dua per seribu).

l. Sanksi:

Dalam hal peserta pengadaan tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) akan dikenakan sanksi **BLACKLIST** (Daftar Hitam) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan Dokumen dikenakan sanksi **BLACKLIST** selamanya.
- 2) Mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 2 (dua) Tahun dan Jaminan Penawarannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 3) Tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 2 (dua) Tahun dan Jaminan Penawarannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 4) Sanggahan terbukti tidak benar dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 2 (dua) Tahun dan Jaminan Sanggahannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 5) Tidak membayar denda atas keterlambatan penyerahan barang/jasa dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 5 (lima) Tahun dan Jaminan Pelaksanaannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 6) Tidak menyerahkan sebagian/seluruh barang/jasa dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 5 (lima) Tahun dan Jaminan Pelaksanaannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 7) Kontrak dibatalkan sepihak oleh Rekanan dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 2 (dua) Tahun dan Jaminan Pelaksanaannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.
- 8) Rekanan tidak hadir memenuhi undangan Panitia PBJ sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 1 (satu) Tahun.
- 9) Rekanan menyerahkan barang dan terbukti barang "mutar" dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 5 (lima) Tahun dan Jaminan Pelaksanaannya menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan.

m. Ketentuan Umum mengenai Surat Jaminan :

Surat Jaminan yang dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan tersebut di bawah ini :

- 1) Untuk Jaminan yang berupa surat berharga (Garansi Bank) :
 - a) Diterbitkan oleh Bank Umum baik BUMN maupun Swasta Nasional (**Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank Sumut**)
 - b) Masa Berlaku Jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Nama Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam surat Jaminan harus sama dengan nama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - d) Dalam surat Jaminan wajib mencantumkan Nilai Jaminan dalam angka dan huruf, jika terdapat perbedaan antara nilai dalam angka dan nilai dalam huruf yang tercantum, maka Surat Jaminan tersebut dinyatakan cacat dan tidak berlaku, kecuali kesalahan ketik maksimal dua huruf dalam dua kata.
 - e) Pencantuman identitas pihak yang menerima Jaminan dalam Surat Jaminan harus sama dengan identitas pihak Owner/Pemilik Pekerjaan PBJ yakni PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara, Jalan Prof.H.M.Yamin,SH No. 14, Medan.
 - f) Pencantuman judul paket pengadaan/pekerjaan dalam Surat Jaminan harus sama dengan judul paket pengadaan/pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - g) Pernyataan tertulis dari pihak penjamin (Bank penerbit Surat Jaminan), bahwa Surat Jaminan tersebut dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*), sebesar Nilai Jaminan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah surat pernyataan wanprestasi dari pejabat yang berwenang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterima oleh penerbit Surat Jaminan.
 - h) Terhadap Surat Jaminan yang telah diserahkan oleh peserta pengadaan akan dilakukan konfirmasi oleh Pejabat yang berwenang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Bank penerbit Surat Jaminan secara tertulis tentang kebenaran Surat Jaminan tersebut.

08120-PT/2022/001/2022

986119

Page 4 of 10

- i) Batas akhir waktu pemenuhan kewajiban Bank penjamin atas klaim pencairan Surat Jaminan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada pihak Bank penjamin, mengacu kepada KUH Perdata Pasal 1832.

n. Sanggahan

- 1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam setiap PBJ, maka peserta PBJ yang kalah dalam pelelangan/seleksi berhak untuk mengajukan sanggahan, terbatas hanya pada ketidak-sesuaian antara pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata-cara pelelangan/seleksi yang telah ditetapkan dalam Dokumen PBJ (RKS).
- 2) Surat Sanggahan harus disertai dengan lampiran semua dokumen/bukti-bukti otentik, dalam berbagai bentuk/media/format, yang relevan sebagai pendukung sanggahan tersebut disertai dengan **Jaminan Sanggahan**.
- 3) Surat Sanggahan disampaikan dengan sampul tertutup langsung ke alamat Panitia PBJ selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diumumkannya Pemenang PBJ untuk diteruskan kepada Pejabat atasan langsung Ketua Panitia PBJ.
- 4) Jaminan Sanggahan dikembalikan kepada peserta PBJ yang melakukan sanggahan segera setelah sanggahannya terbukti benar secara hukum atau sebaliknya, Jaminan Sanggahan tersebut menjadi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan, jika sanggahannya terbukti tidak benar.
- 5) Keputusan atas sanggahan akan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat sanggahan oleh Panitia PBJ.
- 6) Keputusan atas sanggahan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 7) Segala bentuk sanggahan/protes/pengaduan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini dianggap tidak sah dan tidak akan ditanggapi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Peserta Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan tersebut dikenakan sanksi **BLACKLIST** selama 3 (tiga) Tahun.

2. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PBJ:

a. Persyaratan Data Administrasi

Persyaratan Data Administrasi adalah dokumen yang dimaksud antara lain:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- 2) Peserta Pengadaan berbadan hukum PT, harus melampirkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan HAM tentang Persetujuan atau Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 5) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Wajib melaksanakan Her Registrasi sesuai dengan ketentuan;
- 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 7) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Wajib melaksanakan Her Registrasi sesuai dengan ketentuan;
- 8) Surat Keterangan Tenaga Trampil (SKT)/ Sertifikat Keahlian dari Lembaga Jasa Konstruksi;
- 9) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) dari Lembaga Jasa Konstruksi;
- 10) Memiliki laporan keuangan komprehensif satu tahun (12 bulan) terakhir dengan periode tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan/Pejabat yang berwenang sesuai perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- 11) Surat Keterangan dari Kantor Pajak yang menyatakan Perusahaan tidak bermasalah dengan Pajak/Surat Keterangan Fiskal untuk pajak tahun terakhir;

12) Asli dan Copy

- (a) Referensi Bank
- (b) Pakta Integritas (bermeterai Rp. 6000,00)
- (c) Pengalaman Pekerjaan (*Supply Record*).
- (d) Daftar Susunan Pemilik Modal (bermeterai Rp. 6000,00)
- (e) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan (bermeterai Rp. 6000,00)

13) Asli dan Copy Surat Pernyataan dari penawar (asli bermeterai Rp. 6000,00), antara lain :

- (a) Bersedia untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Dokumen PBJ/RKS ini.
 - (b) Perusahaan tidak dalam kondisi pailit (*bungkrut*) dan/atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalam proses/pengawasan kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan dan/atau pun direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - (c) Perusahaan dan/atau pun direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan belum pernah dihukum atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional Perusahaan/Perorangan ataupun terbukti melakukan kecurangan/membuat pernyataan palsu tentang kualifikasi mereka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - (d) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*Black List*) PT, Kereta Api Indonesia (Persero) dan/atau seluruh anak perusahaannya baik secara Perusahaan/Institusi/Organisasi ataupun secara Individu yang terlibat di dalamnya.
 - (e) Tidak mempunyai pekerjaan atau kontrak sebelumnya yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Kontrak tersebut.
 - (f) Bersedia menyerahkan semua surat/sertifikat Jaminan yang dipersyaratkan.
 - (g) Bersedia memenuhi semua persyaratan lain yang ditentukan dan diminta kemudian.
 - (h) Bersedia bekerja sama dengan Golongan Usaha Kecil atau Koperasi Kecil (bila diperlukan)
- (poin a s/d h dapat dibuat dalam 1 (satu) surat pernyataan)*

b. **Persyaratan Data teknis**

Peserta PBJ harus melampirkan Asli dan Copy (bermaterai Rp.6.000,00) dokumen-dokumen tersebut dibawah ini, yaitu

- 1) Surat kesanggupan waktu penyerahan Barang/ Jasa (*Delivery Time*), tempat penyerahan barang dan jumlah barang yang ditandatangani.
- 2) Surat Kesanggupan dari penawar, antara lain
 - (1)Menjamin barang yang ditawarkan dalam keadaan 100% (seratus persen) baru tanpa cacat (*Brand New no Defect*).
 - (2)Menjamin bahwa barang yang diserahkan, jenis dan mutunya sama dengan persyaratan teknis yang disyaratkan oleh PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).
 - (3)Bersedia mengemas barang dengan baik.

c. **Persyaratan Data Harga**

Peserta PBJ harus melampirkan Asli dan Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Penawaran Harga dan rinciannya termasuk keterangan masa penyerahan dan tempat penyerahan dibuat di atas Kop Perusahaan, ditandatangani dan dicap Perusahaan (asli bermeterai Rp. 6000,00)
- 2) Rincian Surat Penawaran Harga tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menyusun rencana anggaran biaya dan harga perhitungan sendiri

PROSES PENYERAHAN

118614
Page 6 of 11

- 3) Jaminan Penawaran
 - a) Surat Penawaran harus dilampiri Jaminan Penawaran yang Diterbitkan oleh Bank Umum baik BUMN maupun Swasta Nasional (**Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank Sumut**)
 - b) sebesar 3 % (tiga perseratus) yang masa berlakunya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan Surat penawaran.
 - c) Nilai Jaminan Penawaran sebesar minimal 3% (tiga perseratus) dari total penawaran harga termasuk PPN 10%.
 - d) Jaminan Penawaran telah habis masa berlakunya segera memperpanjang masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan ditandatangani Kontrak/Surat Perjanjian dimaksud.
 - e) Jaminan Penawaran menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) apabila peserta pengadaan mengundurkan diri setelah memasukan penawaran dan ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.
- 4) Surat pernyataan bahwa jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*), sebesar Nilai Jaminan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah surat pernyataan wanprestasi dari pejabat yang berwenang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterima oleh penerbit Surat Jaminan.


Catatan :

Penulisan bilangan dalam angka dan huruf pada surat penawaran dan Rincian Penawaran Harga harus benar dan sesuai satu sama lain serta tidak diperkenankan adanya tipp-ex/penghapusan/perbaikan apabila terdapat perbedaan nilai diantara keduanya maka penawaran tersebut dinyatakan cacat dan tidak berlaku/gugur, kecuali kesalahan ketik maksimal dua huruf dalam dua kata.

d. Hal-hal Yang Dapat Menggugurkan Penawaran

- 1) Dokumen Penawaran disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini.
- 2) Rekanan mengajukan lebih dari 1 (satu) penawaran.
- 3) Dokumen penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen PBJ/RKS ini dan persyaratan tambahan dalam Berita Acara Penjelasan (bila ada); kecuali kesalahan administrasi minor/tidak substansial yang ditentukan berdasarkan pertimbangan Panitia Pengadaan.
- 4) Dalam **Data Harga**, Penawaran dapat secara langsung dinyatakan gugur apabila terjadi minimal salah satu dari kondisi berikut ini:
 - a) **Penawaran Harga tidak ditandatangani** oleh Pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan peserta pengadaan atau Perubahannya (atau penerima Kuasa yang sah secara legal) atau kepala cabang perusahaan peserta pengadaan yang diangkat oleh pejabat berwenang di kantor pusatnya secara legal, pejabat yang berwenang dari Perusahaan pemimpin konsorsium (*lead firm*).
 - b) **Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran** atau mencantumkan interval waktu namun kurang dari persyaratan minimum yang ditentukan;
 - c) **Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank yang tidak memenuhi ketentuan** dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini;
 - d) **Besarnya nilai Jaminan Penawaran kurang dari yang dipersyaratkan** dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini;
 - e) **Masa Berlaku Jaminan Penawaran tidak memenuhi persyaratan** dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini;
 - f) **Mata uang yang digunakan dalam Jaminan Penawaran tidak sama dengan mata uang yang digunakan pada Penawaran dan Rincian Harga;**
 - g) **Ditemukan adanya tipp-ex/penghapusan/perbaikan;**

REVISI (PT) 2000/No. 2/1/1994

 Page 7 of 10

- h) Terdapat perbedaan nilai antara penulisan bilangan dalam angka dengan penulisan bilangan dalam huruf, kecuali kesalahan ketik maksimal dua huruf dalam dua kata.
- 7) Terbukti ditemukan adanya hubungan istimewa antar peserta pengadaan satu sama lain atau melakukan kecurangan/manipulasi dokumen/data penawaran yang menyebabkan kompetisi menjadi tidak sehat.

e. Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran

- 1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah diperoleh minimal 3 (tiga) yang mendaftarkan diri dengan minimal 2 (dua) Sampul Penawaran, untuk kemudian dibacakan dihadapan para peserta PBJ dan dicatat dalam resume/ikhtisar pembukaan serta harus disaksikan oleh minimal 1 (satu) wakil peserta PBJ, dan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota Panitia PBJ.
- 2) Dalam hal jumlah Dokumen Penawaran yang masuk tidak memenuhi persyaratan minimum, maka semua dokumen penawaran akan dikembalikan kepada Peserta PBJ dan kepada semua Peserta PBJ yang telah mendaftarkan akan diundang melakukan untuk pemasukan penawaran ulang.
- 3) Apabila setelah dilakukan 1 (satu) kali Undangan Pemasukan Dokumen Penawaran ulang ternyata masih diperoleh kurang dari 2 (dua) Dokumen Penawaran yang memenuhi persyaratan untuk diproses lanjut, maka Panitia PBJ akan melanjutkan Proses PBJ pada tahapan PBJ selanjutnya dengan didahului Berita Acara Pelelangan Gagal dan Laporan Pelelangan Gagal kepada Pejabat Penerbit SP3.
- 4) Apabila setelah dilakukan 1 (satu) kali undangan ulang pemasukan dokumen penawaran, ternyata tidak diperoleh dokumen penawaran yang lulus dalam tahap Evaluasi Administrasi/Teknis, maka PBJ dinyatakan gagal.

**f. Tata Cara Penilaian Dokumen Penawaran
Sampul I (Administrasi dan Teknis)**

- 1) **Penilaian Data Administrasi**
 - a. Penilaian Data Administrasi Awal dilakukan oleh Panitia PBJ dengan cara menyatakan secara tertulis mengenai status ada atau tidaknya untuk dinilai terisi atau tidaknya pencantuman data yang dilampirkan peserta PBJ.
 - b. Penilaian Data Administrasi Akhir dilakukan setelah evaluasi teknis dan harga, dalam hal ini peserta PBJ harus menyerahkan/membuktikan seluruh persyaratan administrasi yang telah dinyatakan ada dan lengkap sebelumnya oleh Panitia PBJ pada tahapan penilaian administrasi awal.
- 2) **Penilaian Data Teknis**
 Data Teknis dinilai oleh Panitia PBJ setelah Peserta PBJ dinyatakan lulus pada penilaian data administrasi awal dengan cara menyatakan secara tertulis mengenai kesesuaian dokumen yang dilampirkan dengan persyaratan Data Teknis dalam Dokumen PBJ/RKS ini.
Hasil Penilaian Sampul I (Administrasi dan Teknis) akan diumumkan dan bagi yang dinyatakan lulus, diundang untuk menghadiri acara pembukaan Sampul II (Harga).

Sampul II (Harga)

Penilaian Data Harga

Penilaian data harga dilakukan oleh Panitia PBJ setelah Peserta PBJ dinyatakan lulus dalam penilaian Data Administrasi Awal dan Data Teknis dengan cara metode satuan harga terendah (*Least Cost System*), membandingkan harga penawaran dari seluruh peserta PBJ dan penawaran terendah akan dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi pemenang PBJ selama harga penawarannya tidak melebihi Patokan Harga (OE) atau kurang dari 80% OE.

3. PENETAPAN PEMENANG.

- a. Peserta PBJ yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasa, atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka Pejabat Pemutus dapat membatalkan pengadaan.
- b. Dalam hal pengadaan dibatalkan sebagaimana huruf a di atas maka PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berhak atas pencairan dan kepemilikan Jaminan Penawaran yang bersangkutan.

4. KETENTUAN JAMINAN / BANK GUARANTEES

a. Jaminan Penawaran

Setiap Peserta Pengadaan kecuali Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah Pemerintah, Usaha Kecil/Koperasi, yang penawarannya diproses melalui Panitia Pengadaan, wajib menyerahkan Jaminan Penawaran kepada Panitia Pengadaan paling lambat pada tanggal batas waktu pemasukan penawaran, dengan ketentuan:

- 1) Nilai Jaminan Penawaran minimal sebesar 3% (tiga per seratus) dari Total Harga Penawaran yang dijaminnya, termasuk PPN 10%.
- 2) Jaminan Penawaran harus berlaku paling lambat terhitung mulai tanggal pemasukan Dokumen Penawaran dengan masa berlaku paling sedikit sama dengan masa berlakunya Penawaran sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) ini (60 hari kalender).
- 3) Dalam hal proses PBJ belum selesai sedangkan masa berlaku Jaminan Penawaran telah habis, Peserta PBJ harus segera memperpanjang masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan selesainya Proses PBJ.
- 4) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Peserta PBJ yang ditunjuk sebagai Pemenang PBJ setelah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau setelah secara resmi dinyatakan gugur (tidak menjadi pemenang dalam proses PBJ) oleh Panitia PBJ.

b. Jaminan Pelaksanaan

Sebelum menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak, Penyedia Barang/Jasa kecuali Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah Pemerintah harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Unit Jalan Rel dan Jembatan Divre I SU, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbitnya surat permintaan Jaminan Pelaksanaan dari Panitia PBJ.

- 1) Nilai Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak/sesuai hasil negosiasi final (termasuk PPN 10%), sedangkan bagi Pemenang PBJ dengan harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh per seratus) dari HPS/OE dikenakan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus) dari HPS/OE.
- 2) Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali Masa Penyerahan Paling Lama (MPPL) Barang/Jasa (atau 1 kali MPPL ditambah 1 tahun, khusus bila MPPL melampaui 1 tahun) dan apabila penyerahan Barang/Jasa belum selesai pada saat masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, maka harus diperpanjang sesuai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan pertama (awal).
- 3) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa (pemilikinya), setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Hasil Pekerjaan atau *Certificate Of Acceptance* (COA) oleh Pejabat Penerima Barang/Hasil Pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

002.001.01.0000/001.01.0000

15/11/22

c. **Jaminan Sanggahan**

Untuk menjamin transparansi dan perlakuan yang adil dalam setiap PBJ, maka pihak yang kalah berhak mengajukan sanggahan melalui Panitia PBJ, pada masa sanggah yang ditentukan yaitu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengumuman Pemenang PBJ, dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan kepada Panitia PBJ, sesuai ketentuan berikut,

- 1) Nilai Jaminan Sanggahan minimal sebesar 3% (tiga per seratus) dari Pagu Dana Paket PBJ yang disanggah.
- 2) Masa berlaku Jaminan Sanggahan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta PBJ mengajukan sanggahan. Jika proses sanggahan belum selesai/diputuskan final oleh Pejabat atasan langsung Ketua Panitia PBJ pada masa Jaminan Sanggahan berakhir, maka harus diperpanjang sesuai dengan masa berlaku Jaminan Sanggahan semula.
- 3) Jaminan Sanggahan dikembalikan kepada peserta PBJ yang melakukan sanggahan segera setelah sanggahannya terbukti benar secara hukum atau sebaliknya, Jaminan Sanggahan tersebut menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dicairkan, jika sanggahannya terbukti tidak benar.

5. **PEMBATALAN PENGADAAN :**

- a. Dalam hal Pengadaan dinyatakan **BATAL**, seluruh Surat Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta PBJ.
- b. Apabila surat penawaran peserta PBJ tidak diambil setelah ada surat pemberitahuan, maka Panitia PBJ tidak bertanggung jawab atas surat penawaran tersebut.
- c. Apabila terjadi kondisi pengadaan dibatalkan, peserta PBJ tidak berhak untuk melakukan penyanggahan/penolakan terhadap keputusan batal tersebut dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PT. KERETA API INDONESIA (Persero).

6. **PENUTUP :**

Ketentuan lainnya yang tidak disebutkan di dalam Dokumen Pengadaan ini, apabila timbul perbedaan pendapat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Mengetahui/Setujui

Manager Jalan Rel dan Jembatan

Medan, 29 Mei 2015

a.n. PANITIA PENGADAAN
KETUA,


DARNO
NIPP. 38575


RUBEN SIHALOHO
NIPP. 37089





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22